

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia bisnis di Indonesia semakin berkembang pesat yang ditandai dengan kegiatan usaha di seluruh sektor ekonomi baik formal maupun informal yang membawa dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Peningkatan dalam taraf hidup pun juga di imbangi semakin meningkatnya daya beli masyarakat. Perpajakan adalah salah satu komponen terpenting dalam perekonomian negara Indonesia, dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Dilihat dari kacamata Pemerintahan, peningkatan tersebut menjadi sumber potensial bagi kepentingan penerimaan negara dari sektor pajak. Tujuan dituangkannya kebijakan perpajakan dalam Peraturan Undang-Undang Perpajakan adalah supaya mengikat semua orang untuk mematuhi serta supaya terciptanya keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya (Fidel, 2010).

Peran pajak sangatlah penting bagi negara Indonesia karena sumber pendapatan terbesar berasal dari sektor pajak. Jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara, yaitu Pajak Pertambahan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bea Materai, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebagai metode dalam mengoordinir berbagai perkembangan yang sangat

cepat didalam berbagai aspek kehidupan, Pemerintah memiliki upaya dalam melakukan berbagai perubahan dan penyesuaian atas peraturan perpajakan yang berlaku dalam bidang dagang maupun jasa. Upaya perubahan dan penyesuaian tersebut tidak terlepas dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan jasa yang telah diproduksi. PPN dalam hal ini lebih banyak menyumbang ke penerimaan negara dibandingkan jenis pajak yang lain, karena bila PPN dapat dikenakan pada semua orang, berbeda dengan Pajak Penghasilan (PPh). Menurut UU Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Pajak Penghasilan, bahwa PPh hanya dikenakan pada subyek pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), badan dan bentuk usaha tetap.

Undang–Undang PPN Pasal 7 Tahun 1983 menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan sebesar sepuluh persen atas Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikonsumsi di dalam negeri. Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang tidak dikonsumsi di dalam negeri atau dengan kata lain di ekspor akan dikenakan pajak sebesar nol persen. Pajak tersebut dikenakan dan dipungut pada berbagai mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi yang artinya pajak bersifat *multi-stage tax* dan tidak menimbulkan pajak berganda yang berarti *non-kumulasi*. PPN memiliki karakter utama sebagai penanggung jawab pajak dan

pemikul pajak yang memiliki karakter dan konsekuensi berbeda. Bila pemikul beban PPN adalah pembeli BKP atau penerima JKP, maka penanggung jawab pajak sebagai penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara yaitu sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) selaku penjual Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009, Pengean PPN atas penyerahan dan perolehan BKP dan JKP untuk PKP, harus mempertimbangkan PPN Keluaran dan PPN Masukan yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian. Pohan (2017:186) menyatakan PPN Keluaran merupakan PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP berwujud dan JKP, ekspor BKP tidak berwujud, dan atau ekspor JKP, sedangkan PPN Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP atau JKP dan atau pemanfaatan BKP dan JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau impor BKP. PPN masukan yang timbul atas pembelian BKP yang berasal dari PKP, dapat dikreditkan pada akhir masa pajak. Apabila pembelian barang dagangan yang merupakan BKP berasal dari pemasok yang bukan PKP, maka perusahaan tidak akan dipungut PPN Masukan, sehingga PPN Masukan tersebut juga tidak dapat dikreditkan dalam perhitungan PPN terutang pada akhir masa pajak. PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan akan timbul kemungkinan

terjadinya PPN kurang bayar yang lebih besar pada masa pajak tertentu.

Penelitian ini menganalisa data PPN pada “*PT X*”, sebagai wajib pajak badan yang telah memenuhi syarat subjek dan objek PPN dengan kegiatannya sebagai perusahaan dagang yang beroperasi di Indonesia. *PT X* telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga perusahaan ini wajib untuk melakukan proses perhitungan dan pelaporan PPN yang terutang sesuai dengan Ketentuan UU Perpajakan yang berlaku. Tujuan Penulis memilih perusahaan ini untuk menganalisis prosedur perhitungan PPN, penyetoran PPN, serta pelaporan pajak terutang pada *PT X* yang dalam penerapannya seharusnya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun banyak Wajib Pajak yang dalam penerapannya malah tidak memenuhi kewajiban perpajakan secara jujur dan benar. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulisan laporan ini berjudul “Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di *PT.X*”.

1.2. Ruang Lingkup

Penelitian dilakukan di *PT X*, salah satu klien KKP H.R Consulting di Surabaya. Ruang lingkup pembahasan meliputi analisis perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan, dan menganalisis bagaimana proses pengolahan data berupa faktur pajak masukan maupun keluaran di perusahaan

tersebut, serta tata cara dalam penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap masanya. Pelaksanaan tugas akhir magang berlangsung sejak 20 Desember 2017 hingga 20 Maret 2018.

1.3. Tujuan Praktik Kerja Lapangan

1. Untuk mengetahui apakah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Untuk menambah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dengan praktik kerja yang ada dilapangan secara langsung.
3. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi penerapan PPN yang dilakukan pada PT X

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Untuk mengetahui perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dalam perusahaan, juga dapat menambah pengetahuan serta kemampuan berpikir dalam bidang perpajakan.
 - b. Diharapkan dapat menerapkan teori-teori serta praktik mengenai Pajak Pertambahan Nilai yang didapat selama perkuliahan maupun Praktik Kerja Lapangan untuk diterapkan pada kondisi yang nyata.

2. Bagi KKP H.R Consulting

- a. Membantu menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang ada di tempat Praktik Kerja Lapangan (H.R Consulting).
- b. Diharapkan dapat menjalin relasi yang baik antara Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan KKP H.R Consulting demi keberlangsungan kerjasama tempat magang.

3. Bagi Perusahaan Klien

Diharapkan Perusahaan Klien mendapat analisis mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku.